BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu perlindungan anak bersifat kompleks dan tidak selalu dapat diselesaikan secara individu, namun memunculkan banyak isu yang perlu ditangani secara kolektif dan kolaboratif. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Hal ini berarti bahwa anak merupakan salah satu warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan hak konstitusional dari serangan orang lain termasuk menjamin peraturan perundang-undangan. Sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam meratifikasi konvensi hak-hak anak, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai bentuk Negara hadir untuk memberikan peranannya dalam melindungi setiap hak atas anak. Selain itu, tujuan terbentuknya Undang-Undang Perlindungan anak ini adalah agar setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Maka pemerintah daerah membuat peraturan daerahnya untuk mengatur perlindungan anak, Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan urusan pemerintahan daerah yang wajib dilaksanakan. Peraturan Daerah ini bertujuan agar memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan anak di kabupaten Bintan agar kekerasan, bullying, diskriminasi pada anak terminimalisir.

Berdasarkan argumentasi di atas maka perlindungan terhadap anak sangat penting sebagai usaha agar setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta memperoleh ruang kebebasan dari segala bentuk ancaman bagi setiap anak. Anak sebagai generasi penerus bangsa dan Negara harus benar-benar tumbuh dan berkembang serta memperoleh pendidikan untuk menunjang anak lebih aktif.

Kehadiran pemerintah selaku penyedia kebutuhan akan setiap hak-hak warga Negara dalam hal ini pemerintah daerah melalui dinas terkait harus bekerja dengan semaksimal mungkin untuk meminimalisir adanya potensi-potensi terjadinya kekerasan terhadap anak memalui perlindungan, pencegahan dan penanganan terhadap anak yang diberikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan kebijakan tidak bisa dilaksanakan hanya membebankan kepada para aktor saja, namun peran masyarakat juga menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan suatu kebijakan. Bentuk peran serta masyarakat yang dilakukan yaitu dengan melakukan pencegahan, pemberian perlindungan, menumbuhkan kepedulian masyarakat dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat lainnya

Meskipun telah dirumuskan dan bahkan telah diimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, masih terjadi beberapa kasus di Kabupaten Bintan, melalui data yang penulis dapatkan setidaknya sebagai berikut;

Tabel 1. 1
Jumlah Kasus Kekerasan Sepanjang Tahun 2014 - 2020
Kabupaten Bintan

No	Tahun	Jumlah kasus	Keterangan
1	2014	6 kasus anak	Anak
2	2015	32 kasus anak	Anak
3	2016	41 kasus anak	Anak
4	2017	29 kasus anak	Anak
5	2018	30 kasus anak	Anak
6	2019	38 kasus anak	Anak
7	2020	39 kasus anak	Anak

Sumber : *Arsip DP3KB Kabupaten Bintan*

Dari data kasus pertahun di atas dapat kita artikan bahwa setelah dirumuskan dan bahkan telah diterapkan peraturan daerah No 01 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak di Kabupaten Bintan belum memberi dampak yang signifikan terhadap perlindungan anak.

Sebagaimana menurut Quade (1984: 310) dalam (Akib, 2008) Alasan mengapa perlu mengimplementasikan suatu kebijakan adalah untuk menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memiliki tindakan, interaksi, dan tanggapan terhadap faktor implementasi kebijakan. Quade menjelaskan bahwa dalam proses penerapan kebijakan yang ideal, ada interaksi dan reaksi dari organisasi pelaksana, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan, yang mengarah pada tekanan terus-menerus untuk bernegosiasi dan berdagang Melalui transaksi

tersebut diperoleh umpan balik yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya. Quade memberikan gambaran bahwa ada empat variabel yang perlu dipertimbangkan dalam analisis analitik kebijakan publik antara lain Kebijakan mimpi, yaitu pola interaksi mimpi, orang-orang yang menetapkan kebijakan berusaha untuk mengimplementasikannya. Target audiens, yaitu mereka yang diharapkan mengadopsi pola interaksi baru melalui kebijakan dan mereka yang perlu berubah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Badan pelaksana. Biasanya suatu birokrasi pemerintah atau unit kerja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu kebijakan dan Faktor lingkungan, yaitu elemen sistem di lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

T. B. Smith dalam (Akib, 2008) mengakui bahwa ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Jika dibayangkan, menunjukkan bahwa kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai bentuk orientasi nilai politik. Tujuan implementasi kebijakan dikembangkan dalam program dan proyek aksi yang spesifik, dirancang dan didanai. Program berjalan sesuai rencana. Implementasi suatu kebijakan atau program dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan dievaluasi dengan mengukur hasil program untuk tujuan kebijakan. Hasil program dilihat dari dampaknya terhadap tujuan yang telah ditetapkan baik individu maupun kelompok, serta masyarakat. Hasil dari implementasi kebijakan adalah perubahan dan penerimaan perubahan oleh kelompok sasaran.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan van Horn (Grindle, 1980: 6) dalam (Dewi kartika ratri, 2014) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Dengan beberapa penjelasan dari latar belakang tersebut mengenai bagaimana seharusnya implementasi itu diterapkan berbanding terbalik dengan fakta serta data dilapangan seharusnya dengan adanya peraturan mengenai perlindungan anak dapat menimalisir hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan anak. maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Perlindungan Anak Di Kabupaten Bintan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kabupaten Bintan.

1.3 Tujuan Penelitian

a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan.

b. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Kabupaten Bintan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan informasi kepada mahasiswa dan bagi peneliti lanjutan yang membahas mengenai permasalahan yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Bintan agar implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bisa terealisasi sebagaimana mestinya.